

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan koperasi telah berlangsung selama puluhan tahun di Indonesia. Koperasi menawarkan model bisnis yang sangat sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia, yaitu kekeluargaan dan saling membantu. Mendukung unit keluarga merupakan tujuan utama koperasi, selain meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, koperasi memegang peran penting dalam sektor bisnis yang menggerakkan perekonomian Indonesia, khususnya di kota-kota kecil dan menengah (Susanti, 2020)

Dalam perekonomian nasional, peran organisasi bisnis dijalankan oleh tiga pelaku utama, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta koperasi (Nurpadi, 2020). Di Indonesia, Koperasi berperan sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat. Koperasi dianggap sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat luas. Selain berfokus pada kesejahteraan anggota, koperasi sebagai organisasi bisnis juga memperhatikan aspek finansial, seperti pengelolaan pemasukan dan pengeluaran, yang dapat menghasilkan surplus dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada anggota yang diperoleh dari kegiatan operasional yang dijalankan oleh koperasi.

Keberadaan koperasi yang dianggap berhasil di Indonesia sampai saat ini didominasi oleh koperasi sektor jasa keuangan (Solihin, 2025). Pada dasarnya koperasi simpan pinjam melakukan aktivitas menghimpun dana dari anggotanya sebagai tugas pokok dari koperasi simpan pinjam. Dana yang dihimpun kemudian dipinjamkan kembali kepada anggotanya untuk tambahan modal usahanya atau untuk keperluan lainnya. Hal tersebut sangat membantu khususnya kepada para anggota karena koperasi memberikan biaya administrasi dan bunga yang tidak terlalu besar dibandingkan bank yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota yang memerlukan bantuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi, ruang lingkup kegiatan usaha simpan pinjam meliputi:

1. Menghimpun simpanan anggota,
2. Menyalurkan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain maupun anggotanya, serta
3. Mengatur keseimbangan antara sumber dana dan penyaluran pinjaman.

KPRI Guru Tanjungsari (KGT) merupakan salah satu koperasi yang bertempat di Jalan Raya Tannjungsari No. 244 Sumedang, dengan Badan Hukum No. 790/BH/PAD/KWK.10/XI/1997. KPRI Guru Tanjungsari (KGT) adalah koperasi yang Sebagian besar anggotanya berprofesi sebagai guru di wilayah Tanjungsari Sumedang. Kegiatan usaha yang dikelola KPRI Guru Tanjungsari (KGT) adalah simpan pinjam

yang bergerak dalam pemberian pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dana yang diharapkan dapat memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan khususnya anggota koperasi.

Dalam menjalankan usahanya, KPRI Guru Tanjungsari (KGT) sebagai Lembaga yang melakukan kegiatan usahanya penghimpunan serta penyaluran dana dari anggota, namun demikian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sering kali mengalami hambatan berupa sanksi hutang pinjaman hal ini berarti kerugian piutang cenderung meningkat.

Dalam pemberian pinjaman maka akan muncul piutang sebagai hak yang dimiliki koperasi untuk menerima pembayaran. Pada umumnya piutang tersebut mencerminkan kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya baik berupa pokok pinjaman maupun bunga sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dalam akuntansi piutang adalah hal pembayaran legal yang ditagih atas produk atau jasa dengan pembayaran yang belum tuntas diperiode tutup buku. Sedangkan piutang pada koperasi sebagai tagihan yang timbul atas penyerahan produk atau jasa oleh koperasi kepada anggotanya yang akan dilunasi pada periode yang sudah ditentukan.

KPRI Guru Tanjungsari (KGT) menyediakan fasilitas untuk anggotanya bertansaksi menyimpan simpanan dan melakukan pinjaman guna memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan anggotanya. Ketika anggota melakukan transaksi pinjaman maka akan timbul piutang koperasi sebagai hutang dari anggota.

Tabel 1. 1 Daftar Tabel Piutang KPRI Guru Tanjungsari (KGT) Tahun 2024

No	Tahun	Piutang Pinjaman (Rp)	Piutang Pinjaman Tertagih (Rp)	Piutang Pinjaman Tak Tertagih (Rp)	Persentase Piutang Pinjaman Tak Tertagih (Rp)
1	2020	2,864,850,000	2,397,180,275	467,669,725	16.32
2	2021	2,811,914,000	2,339,965,855	471,948,145	16.78
3	2022	2,703,550,000	2,286,828,880	416,721,120	15.41
4	2023	2,962,303,370	2,575,979,870	386,323,500	13.04
5	2024	2,716,018,750	2,357,358,375	358,660,375	13.21

Sumber : *Laporan RAT KPRI Guru Tanjungsari (KGT) tahun 2020-2024*

Untuk menghitung piutang *persentase* piutang tak tertagih di dapat dari jumlah piutang tak tertagih di bagi dengan total jumlah piutang dan hasilnya dikalikan 100 sehingga menghasilkan *persentase*. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa piutang yang sudah jatuh tempo 2024 yang diperoleh KPRI Guru Tanjungsari (KGT) sebesar 13,21%. Sedangkan dalam peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2016 tentang pedoman koperasi penyaluran pinjaman untuk koperasi berkinerja baik pinjaman macet kurang dari 5% dalam hal ini dapat memperngaruhi kelancaraan dalam berjalannya kegiatan koperasi hingga berpengaruh pada laporan keuangan koperasi serta berpengaruh pada perputaran keuangan pada KPRI Guru Tanjungsari (KGT).

Adanya piutang di koperasi memungkinkan dapat menimbulkan risiko bagi koperasi. Selain itu penyebab dari piutang macet ini diduga lemahnya pengelolaan piutang yang tidak berjalan dengan baik. Koperasi perlu memastikan pengelolaan piutang yang ada berjalan dengan baik agar dapat mencegah terjadinya piutang macet dan memastikan bahwa piutang tersebut dapat dikelola dengan baik. Investasi yang berlebihan pada piutang dapat menyebabkan perputaran modal kerja menjadi lambat atau menurun, sehingga kemampuan koperasi dalam memperbesar *volume* penyaluran pinjaman juga berkurang. Kondisi ini pada akhirnya mempersempit peluang koperasi untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Sama halnya dengan perusahaan pada umumnya, koperasi juga harus memperhatikan sistem akuntansi pemberian pinjaman yang sesuai dengan berdasarkan prosedur dan kebijakan yang berlaku di koperasi. Koperasi perlu mempertimbangkan berbagai faktor dalam menyalurkan pinjaman kepada anggota guna menjamin kelancaran pengembalian pinjaman. Oleh sebab itu, pengurus koperasi harus menerapkan prosedur pemberian pinjaman secara tepat agar anggota memiliki tanggung jawab dalam memanfaatkan dana pinjaman, sehingga dana tersebut dapat salurkan kembali kepada anggota lain yang membutuhkan.

Dalam proses sistem akuntansi pemberian pinjaman menurut mulyadi (2016:385) Elemen-elemen yang lazim dalam sistem akuntansi pemberian pinjaman yaitu fungsi terkait, dokumen yang digunakan, dan catatan akuntansi yang digunakan. Di KPRI Guru Tanjungsari (KGT) ini masih kurang dalam menerapkan sistem

akuntansi pemberian pinjaman yang sempurna, dimana ada beberapa catatan akuntansi yang tidak digunakan.

Pengelolaan piutang merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko pinjaman dan meminimalkan agar pinjaman yang diberikan tidak berkembang menjadi piutang bermasalah. Koperasi perlu memperhatikan hal ini agar dapat meminimalisir risiko piutang tak tertagih yang akan terjadi. Oleh karena itu koperasi perlu memperhatikan kembali kebijakan pengamanan piutang yang benar yang digunakan untuk mengefektifkan, mengefesiensikan, dan mengamankan pengelolaan pinjaman untuk meminimalisir risiko pinjaman bermasalah. Dalam pengelolaan piutang diperlukannya pengendalian internal yang berguna untuk menghindari risiko terjadinya piutang macet. Sehingga diperlukan pengendalian dari segi penagihan pinjaman, prinsip-prinsip pemberian pinjaman dan pengendalian internal terhadap piutang.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hendri Kurniawan, Moh. Amin dan Siti Aminah (2022), bahwa sebagian Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Pemberian Pinjaman yang dilakukan Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Guru" Sumbermanjing Wetan telah sesuai dengan pengendalian internal yang diterapkan oleh COSO, namun masih ada aktivitas pengendalian yang memiliki kelemahan seperti dalam pelaksanaan pinjaman terpisah dari pembahasan pinjaman, yang harusnya menjadi satu kesatuan. Sedangkan pada penelitian Hadin Wijoyo (2020), pengendalian internal yang dilakukan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri masih tidak konsisten dalam penerapan 5C terkait kondisi ekonomi dari debitur yang

menyebabkan terjadinya kredit macet. Sedangkan pada penelitian Sinantiawati Nurfaidah, Erik Kartiko (2022), berdasarkan analisis pengendalian internal pemberian pinjaman di Koperasi Pembedayaan Ummat Daarut Tauhid (KOMMU-DT) masih terdapat beberapa kekurangan yaitu karena adanya rangkap jabatan pegawai di KOPMU-DT Cabang Garut dengan KOPMU-DT Rintisan Cibiuk. Pada proses pemberian pinjaman kurang dilakukan survey usaha anggota terlebih dahulu atau memberikan surat perjanjian hukum diatas materai.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kelemahan pengaman piutang berdampak lanjut terhadap sistem akuntansi pemberian pinjaman. Oleh karena itu, sistem akuntansi pemberian pinjaman terhadap pengamanan piutang menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kesehatan keuangan koperasi. Pengamanan piutang dibuat untuk memberikan keamanan terhadap aset dari pemborosan, kecurangan dan ketidak efisienan pengguna dan keandalan data akuntansi. Dengan adanya sistem akuntansi pemberian pinjaman tidak hanya penting pada proses awal pemberian pinjaman, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan dalam mengelola dan mengamankan piutang agar tujuan operasional dan finansial koperasi dapat tercapai secara optimal.

Pengaman piutang pada koperasi perlu difungsikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sehingga perlu dilakukan Analisis terhadap sistem akuntansi pemberian pinjaman dan pengamanan piutang. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan

penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Pinjaman Dalam Pengaman Piutang**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang penulis identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:

- 1) Bagaimana sistem akuntansi pemberian pinjaman yang berlaku di KPRI Guru Tanjungsari (KGT).
- 2) Sejauh mana pengendalian internal yang melekat dalam pengamanan piutang di KPRI Guru Tanjungsari (KGT).
- 3) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk pengamanan piutang pada KPRI Guru Tanjungsari (KGT).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, dan menganalisis sistem akuntansi pemberian pinjaman yang diterapkan koperasi untuk memberikan pinjaman kepada anggota KPRI Guru Tanjungsari (KGT).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Bagaimana sistem akuntansi pemberian pinjaman yang berlaku di KPRI Guru Tanjungsari (KGT)
- 2) Pengendalian internal yang melekat dalam pengamanan piutang di KPRI Guru Tanjungsari (KGT)
- 3) Upaya yang dapat dilakukan untuk pengamanan piutang pada KPRI Guru Tanjungsari (KGT).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan koperasi, akuntansi, dan secara khusus ilmu pengetahuan tentang sistem akuntansi, pengendalian internal, piutang dan pemberian pinjaman.

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengangkat isu serupa, serta membantu memperluas literatur akademik tentang pentingnya pengamanan piutang dalam menjaga portopolio pinjaman koperasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pengurus dan anggota koperasi dalam memahami dan mengevaluasi sistem akuntansi pemberian pinjaman yang telah diterapkan, khususnya dalam pengamanan piutang.

Selain itu sebagai bahan masukan bagi koperasi dalam mengambil langkah dan keputusan guna melakukan perbaikan dalam proses pemberian pinjaman agar mengurangi adanya piutang yang dapat menjadi kerugian bagi koperasi di masa yang akan mendatang jika piutang tersebut tidak dapat ditagih.

